

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian serta pembahasanyang telah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak sepenuhnya hak-haknya diberikan, seperti memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayan kesehatan disini bukan hanya kesehatan fisiknya melainkan psikisnya, sehingga apabila anak sudah siap mental dan psikisnya ia akan mudah menghadapi suasana di ruang penyidikan maupun di pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya seperti kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau, kurangnya petugas BAPAS dalam setiap Kabupaten Kota dan masalah biaya. Solusinya adalah dengan melibatkan masyarakat langsung dalam hal ini, karena tanggung jawan dan kewajiban mereka sudah jelas tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

5.2. Saran

1. Kepada Penegak Hukum: Seharusnya anak sebelum menghadapi persidangan, harus terlebih dulu dihadapkan psikolog untuk menguatkan mental anak agar tidak merasa terintimidasi oleh keadaan, karena kejiwaan seorang anak sangat rentan dengan keadaan yang baru mereka alami.
2. Kepada Masyarakat: masyarakat seharusnya lebih peka terhadap perilaku anak-anak yang ada di lingkungan mereka yang mulai menyimpang. Sebelum hal itu terjadi, masyarakat diharapkan dapat mendidik anak-anak mereka sesuai dengan usia dan perkembangan anak tersebut.